



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 660.1/334 Tahun. 2017

TENTANG

**PEMBERIAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP PEMBANGUNAN
TRANSMART CARREFOUR OLEH PT. ALFA RETAILINDO
DI DESA PABELAN KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Transmart Carrefour oleh PT. Alfa Retailindo di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo merupakan kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
- b. bahwa sesuai Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Sukoharjo Nomor: 660.1/368/AMDAL/III/2017 tanggal 3 Maret 2017 perihal Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Transmart Carrefour oleh PT. Alfa Retailindo di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, yang menyatakan bahwa Pembangunan Transmart Carrefour oleh PT. Alfa Retailindo di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo layak lingkungan;
- c. bahwa Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Pembangunan Transmart Carrefour oleh PT. Alfa Retailindo di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo yang merupakan bagian dari studi AMDAL wajib mendapatkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan Rekomendasi Komisi AMDAL Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL dan telah dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup, memenuhi syarat untuk diterbitkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup;

15

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu memberikan Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Transmart Carrefour oleh PT. Alfa Retailindo di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 - 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 - 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 - 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 - 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 178);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 183);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 193);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 196);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Kelayakan Lingkungan Hidup untuk :

Rencana Usaha dan/atau : Pembangunan Transmart
Kegiatan Carrefour

Lokasi Usaha dan/atau : Banaran RT.003/RW.001,
Kegiatan Desa Pabelan, Kecamatan
Kartasura, Kabupaten
Sukoharjo

Pemrakarsa Usaha dan/ : PT. Alfa Retailindo
atau Kegiatan

Alamat Pemrakarsa : Gedung Carrefour
Jl. Lebak Bulus No.8,
Pondok Pinang, Kebayoran
Lama, Jakarta Selatan

Penanggung jawab usaha : Novalian
dan/atau kegiatan

Penanggung jawab AMDAL : Novalian

9

- KEDUA : Ruang lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan dalam Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Pembangunan Transmart Carrefour oleh PT. Alfa Retailindo di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, antara lain:
1. Penggunaan lahan seluruhnya seluas 8.576 m² dengan perincian sebagai berikut:
 - Bangunan mall dan fasilitasnya seluas 4.400 m²
 - *Loading* seluas 900 m²
 - *Driveway* seluas 1.850 m²
 - Ruang terbuka hijau seluas 1.286 m²
 2. Penggunaan lantai bangunan seluruhnya seluas 34.048 m² dengan perincian sebagai berikut:
 - Lantai basement 1 seluas 5.674 m²
 - Lantai basement 2 seluas 5.674 m²
 - Lantai Ground seluas 5.300 m²
 - Lantai 1 seluas 5.300 m²
 - Lantai 2 seluas 5.300 m²
 - Lantai 3 seluas 5.300 m²
 - Lantai 4 seluas 1.500 m²

Jumlah lantai bangunan seluruhnya sebanyak 7 lantai dengan ketinggian bangunan 35,27 m.
 3. Kapasitas parkir:
 - Kapasitas parkir mobil : 480 unit
 - Kapasitas parkir motor : 722 unit
 4. Tahapan rencana kegiatan :
 - a. Tahap Pra Konstruksi
Kegiatan pada tahap pra konstruksi antara lain berupa perizinan, konsultasi publik.
 - b. Tahap Konstruksi
Kegiatan pada tahap konstruksi antara lain berupa penerimaan tenaga kerja konstruksi, pekerjaan persiapan, pembongkaran gedung, mobilisasi peralatan dan material, pekerjaan fisik bangunan, demobilisasi peralatan dan material, pelepasan tenaga kerja konstruksi.
 - c. Tahap Operasional
Kegiatan pada tahap operasional antara lain berupa penerimaan tenaga kerja operasional, operasional Transmart Carrefour, pemeliharaan dan perawatan gedung.
 - d. Tahap Pasca Operasional
Kegiatan pada tahap pasca operasional dilakukan apabila pemrakarsa memutuskan untuk menghentikan operasional Transmart Carrefour.
Adapun kegiatan pada tahap pasca operasional antara lain berupa pemutusan hubungan kerja tenaga kerja operasional, pembongkaran bangunan Transmart Carrefour.

9

- KETIGA : PT. Alfa Retailindo selaku Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Transmart Carrefour di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo dalam melakukan kegiatannya wajib :
- a. melaksanakan seluruh ketentuan yang tercantum dalam Dokumen ANDAL, RKL dan RPL dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup yang timbul dari usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Transmart Carrefour di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
 - b. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan Dokumen ANDAL, RKL dan RPL dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Transmart Carrefour di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
 - d. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan serta getaran yang timbul dari usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Transmart Carrefour di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
 - e. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak penurunan kualitas maupun kuantitas air permukaan yang timbul akibat dari usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Transmart Carrefour di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
 - f. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak penurunan kualitas maupun kuantitas air tanah yang timbul akibat dari usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Transmart Carrefour di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
 - g. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak limpasan air hujan dan air larian yang timbul akibat dari usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Transmart Carrefour di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
 - h. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak limbah padat dan limbah bahan berbahaya dan beracun yang timbul akibat dari usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Transmart Carrefour di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
 - i. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak air limbah yang timbul akibat dari usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Transmart Carrefour di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
 - j. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak gangguan lalu lintas yang timbul akibat dari usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Transmart Carrefour di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;

- k. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak kerusakan jalan dan kerusakan sarana privat maupun publik yang timbul akibat dari usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Transmart Carrefour di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
- l. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak prevalensi dan vektor penyakit yang timbul akibat dari usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Transmart Carrefour di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
- m. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak keselamatan dan kesehatan kerja yang timbul akibat dari usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Transmart Carrefour di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
- n. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak timbulan sampah akibat dari usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Transmart Carrefour di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
- o. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak gangguan sanitasi dan kesehatan lingkungan akibat dari usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Transmart Carrefour di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
- p. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak sosial, ekonomi, budaya, keamanan, kenyamanan dan ketertiban serta kesehatan masyarakat sebagai akibat dari usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Transmart Carrefour di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
- q. melaksanakan pengelolaan, pemantauan dan pemulihan dampak lingkungan yang timbul pada tahap pasca operasi dari usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Transmart Carrefour di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
- r. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup kepada Bupati Sukoharjo c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini; dan
- s. memenuhi ketentuan-ketentuan perizinan yang berlaku sebelum melakukan usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Transmart Carrefour di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Bahwa setelah diterbitkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, pemrakarsa wajib memiliki Izin Lingkungan dan pada tahap operasional wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :

- a. izin pembuangan limbah cair; dan
- b. izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun.

9

- KELIMA : Apabila dikemudian hari timbul dampak lingkungan hidup di luar perencanaan dan perkiraan yang tercantum dalam Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan/atau dokumen ANDAL, RKL dan RPL, pemrakarsa wajib segera melaporkan kepada Bupati Sukoharjo c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.
- KEENAM : Apabila dilakukan perluasan, pemindahan dan/atau perubahan usaha dan/atau kegiatan sehingga dokumen ANDAL, RKL dan RPL tidak sesuai lagi untuk dijadikan acuan pengelolaan lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan tersebut, maka wajib dilakukan studi AMDAL yang baru.
- KETUJUH : Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan diluar Keputusan ini dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Maret 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA 

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
 2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 3. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa di Yogyakarta;
 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-